

PEMENANG LOMBA KAMPUNG PILKADA

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 02/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 02/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2016 TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA KAMPUNG PILKADA DALAM KEGIATAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Penilai Lomba Kampung Pilkada tentang hasil Penilaian Lomba Kampung Pilkada Tingkat Kota Depok pada tanggal 8 Desember 2015 dan Berita Acara Tim Penilai tentang Hasil Penilaian Lomba Kampung Pilkada Tingkat Kecamatan pada tanggal 15 Desember 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya daerah tingkat 2 Cilegon (LN RI Tahun 1999 Nomor 49, TLN RI Nomor 3228), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2008 Nomor 61, TLN RI Nomor 4846), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2011 Nomor 101, TLN RI Nomor 5246), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok 05/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 37/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 70/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 Tentang Penetapan Tim Penilai Lomba Kampung Pilkada Dalam Kegiatan Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 02/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2016 diatur tentang:

Pemenang Lomba Kampung Pilkada dalam Kegiatan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, 1. Pemenang lomba Pilkada tingkat Kota Depok dan tingkat Kecamatan se-Kota Depok berhak atas hadiah, 2. Kepada para pemenang lomba Pilkada tingkat Kota dan tingkat Kecamatan Se-Kota Depok disampaikan ucapan terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan lomba Kampung Pilkada sebagai bentuk kegiatan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2016.
- Lampiran 1 (satu) halaman.